

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENDAPATKAN TINDAK KEKERASAN BERAKIBAT
GANGGUAN PSIKIS**

(Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

AHMAD RAJANI
NPM. 1406200118



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2018**



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AHMAD RAJANI
NPM : 1406200118
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENDAPATKAN TINDAK KEKERASAN BERAKIBAT GANGGUAN PSIKIS (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AHMAD RAJANI
NPM : 1406200118
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENDAPATKAN TINDAK KEKERASAN BERAKIBAT GANGGUAN PSIKIS (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AHMAD RAJANI
NPM : 1406200118
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENDAPATKAN TINDAK KEKERASAN BERAKIBAT GANGGUAN PSIKIS (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

NIDN: 0130037202

Pembimbing II

GUNTUR RAMBEY, S.I.L., M.H

NIDN: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD RAJANI
NPM : 1406200118
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Berakibat Gangguan Psikis (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

AHMAD RAJANI



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: *2014*/KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : AHMAD RAJANI
NPM : 1406200118
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENDAPATKAN TINDAK KEKERASAN BERAKIBAT GANGGUAN PSIKIS (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)**
Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, SH., M. Hum
Pembimbing II : GUNTUR RAMBE, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 09 Desember 2017
3. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **09 Juni 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Rabiul Awal 1439 H
16 Desember. 2017 M



Wassalam
Dekan,
IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :
1. Kepala Bagian
2. Peringgal



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : AHMAD RAJANI
NPM : 1406200118
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENDAPATKAN TINDAK KEKERASAN BERAKIBAT GANGGUAN PSIKIS (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)

PEMBIMBING I : Dr. ADI MANSAR, SH., MHum.
PEMBIMBING II : GUNTUR RAMBEY, SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15/1-18	Pengantar Skripsi		
22/1-18	Revisi Paragraf Kursum, Kamus		
31/1-18	Paragraf Kamus pada Bab II		
09/2-18	Paragraf Kamus pada Bab II		
21/2-18	Ace lanjut ke Dalmy ET.		
30/2-18	Revisi Bab III dan Paragraf		
4/3-18	Revisi dan di Sorani b		
7/3-18	Revisi dan di Sorani b		

Diketahui oleh:
Dekan

(IDA HANIFAH, SH, MH)

Pembimbing I

(Dr. ADI MANSAR, SH., MHum.)

Pembimbing II

(GUNTUR RAMBEY, SH., MH.)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENDAPATKAN TINDAK KEKERASAN BERAKIBAT GANGGUAN PSIKIS (Studi Di Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan).

Ahmad Rajani


Kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan dan kekerasan terhadap anak berbagai bentuk, yakni berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan juga penelantaran. Dari setiap kekerasan yang dialami anak tersebut dapat mengakibatkan kerugian serius untuk tumbuh kembang anak dan tidak hanya sampai disitu, kekerasan terhadap anak juga dapat merugikan atau mengganggu pada masa depan anak. Akibat kekerasan yang dialami anak tidak hanya berbentuk kekerasan fisik seperti luka yang dapat menyakiti tubuh anak, tetapi akibat kekerasan terhadap anak yang dapat berakibat gangguan pikis berupa anak mengalami ketakutan, trauma, patah semangat dan juga siklus memicu anak menjadi pelaku kekerasan. Anak wajib dilindungi agar tidak mendapatkan tindak kekerasan dari berbagai pihak seperti keluarga dan lingkungan sekitar anak. anak mempunyai resiko besar untuk mendapatkan tindak kekerasan, karena anak belum dapat melindungi dirinya, dan anak belum dapat mencari tempat aman untuk tidak mendapatkan tindak kekerasan.

Penelitian ini dilakukan dengan sifat dekriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer berdasarkan undang-undang dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari studi lapangan, Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Kekerasan terhadap anak berakibat gangguan psikis jauh lebih menyakiti dan mengakibatkan penderitaan serius bagi anak, kekerasan terhadap anak berakibat gangguan psikis wajib diperhatikan dan dilakukan penanganan dalam memperbaiki mental dan psikologi anak. Kekerasan berakibat gangguan psikis sangat rentan dialami anak karena anak belum mampu membela diri dan berbagai ancaman yang ada disekelilingnya. Kekerasan Perlindungan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama mulai dari Negara, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga sosial msyarakat dan juga seluruh dapisan masyarakat, anak mempunyai masa depan yang panjang dan juga generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Kekerasan, Gangguan psikis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, pertama-tama disampaikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, nikmat iman, islam, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENDAPATKAN TINDAK KEKERASAN BERAKIBAT GANGGUAN PSIKIS (STUDI DI PUSAT KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK).**

Tak lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah islam dimuka bumi ini sehingga semuanya dapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu alqur'an dan sunnah, barang siapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut maka selamalah didunia dan diakhirat.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga:

1. Ayahanda **Darlin** dan Ibunda **Resminda** yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Adinda **Ahmad Rifa'I**, **Diana Mora**, **Zarwan Hamid**, **Riyas Srasit**, **Indah Setiani**, **Syahganda**, serta **Azeliya Putri Syahida** yang selalu membantu dan memberikan semangat selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terlupakan kepada semua pihak yang telah bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ibu **Hj Ida Hanifah, SH., MH** yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengetahuan selama di fakultas, demikian juga halnya kepada dekan I Bapak **Faisal, SH., Mum**, dan wakil dekan tiga Bapak **Zainuddin, SH., MH**.
3. Ibuk **Ida Nadirah, SH., MH** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr. Adi Mansar, SH., MH** selaku pembimbing I, dan Bapak **Guntur Rambe, SH., MH** selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat dan juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu.

6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Pimpinan maupun Staf Lembaga Swadaya Masyarakat **Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota medan** (PKPA) yang telah banyak membantu, kesediaanya memberikan data dan informasi melalui wawancara.
7. Disampaikan juga ucapan terima kasih juga kepada pacar tersayang **Putri Maulia Adam** yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat, Azuan Helmi, Dicky Aditya, Rangga Aditya Arnar, Rio Bagaskara, serta ucapan terima kasih juga kepada Ahmad Sukhairi Sitorus, Ricky Saputera, Bambang handoko, SH, yang tergabung kedalam “**Komunitas Debat Hukum**” dan “**Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah**” Semoga pertemuan dan kebersamaan kita selalu dirahmati ALLAH SWT, Amin.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat terlaksana berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk membangun kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya robbal alami.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Medan, Februari 2018
Hormat saya,
Penulis,

Ahmad Rajani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Abstrak.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	8
2. Faedah penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat/materi penelitian.....	10
2. Sumber data.....	10
3. Alat pengumpul data.....	11
4. Analisis data.....	11
D. Definisi Operasional.....	11
BAB II: TINJUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Tentang Anak.....	19
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Anak.....	24
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA.....	35
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Berakibat Gangguan Psikis.....	35

B. Bentuk Upaya Yang Dilakukan PKPA Terhadap Anak Yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Berakibat Gangguan Psikis.....	48
C. Bentuk Kendala Dan Solusi PKPA Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Yanag Mendapatkan Tindak Kekerasan Berakibat Gangguan Psikis.....	60
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “*Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berbunyi:

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);¹*

Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi, “*Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak*”. Pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi, ayat 1.

¹ Anonim. “Trauma mental tindak kekerasan pada anak”, diakses melalui <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>. Pada hari Selasa 26 Desember 2017, Pukul 11.37 Wib.

“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan melalui peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warganegara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Tidak ada kesalahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.²

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara rohani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang

² Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, halaman 15.

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.³

Anak mempunyai resiko tinggi untuk mengalami tindak kekerasan yaitu, anak yang merupakan rintangan bagi orangtua atau pengasuhnya anak hiperaktif sampai anak mengalami gangguan perkembangan, anak yang tidak dikehendaki, lahir muda/prematur, anak penderita penyakit kronis/lama masuk rumah sakit, anak mengalami gangguan mental, anak lahir cacat, anak gangguan tingkah laku atau kenakalan dan anak diasuh oleh keluarga yang bermasalah.⁴

Anak yang mengalami kekerasan berasal dari semua usia, namun angka tertinggi adalah usia tiga tahun ke bawah. Dari sepuluh kasus, sembilan diantaranya dilakukan oleh orangtua anak biasanya ibu, kecuali untuk kasus kekerasan seksual, selain itu anak perempuan 4 kali lebih berisiko mengalami *sexual abuse* dibandingkan anak laki-laki. Karakteristik fisik maupun psikologis tertentu pada anak dapat pula memicu terjadinya *child abuse*, anak yang hiperaktif, cengeng, mental retardasi, dan anak yang sulit diatur, bayi prematur, anak yang sakit parah, anak yang ceroboh, overaktif atau memiliki masalah perkembangan lain, serta anak hasil kehamilan yang tidak diinginkan cenderung mengalami tindak kekerasan.⁵

³ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*. Bandung: Pt Rafika Aditama, halaman 40.

⁴ Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, halaman 40.

⁵ www.serempak.id. "Mengapa Orangtua Melakukan Kekerasan Pada Anak", diakses melalui <http://www.serempak.id/mengapa-orangtua-melakukan-kekerasan-anak/> Pada hari Jum`at 25 November 2017, Pukul 17.21 Wib.

Model yang dapat memiliki hubungan dengan penyebab kekerasan adalah:

1. *Psychody namic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena karena kurangnya *mothering*/jejak ibu. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi seorang ibu yang merawat anak nya sendiri.
2. *Personality or character treat model*, hampir sama dengan *Psychody namic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi t agrsif, frustrasi/berkarakter buruk.
3. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa, dan lain-lain.
4. *Family structure model*, yang menunjuk dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
5. *Environmental stress model*, melihat anak sebagai sebuah masalah multi dimensional dan menempatkan kehidupan yang menekan sebagai lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.⁶

Susianah dalam Anak Rentan Mengalami Tindak Kekerasan, berpendapat bahwa ada empat penyebab mengapa anak rentan terhadap kekerasan. *Pertama*, anak sangat mudah terpengaruh karena pelaku yang memiliki hubungan keluarga atau dari lingkungan pendidikan. *Kedua*, anak tidak bisa mengekspresikan apa yang sedang dialaminya dengan bahasa verbal. Sehingga anak sulit dan tidak mampu menjelaskan atas kekerasan yang dialaminya. *Ketiga*, anak menggantungkan hidupnya pada pelaku, karena sebagian besar pelaku adalah orang terdekat anak tersebut. *Keempat*, lambatnya korban melaporkan kekerasan yang dialami kepada kepolisian. Hingga saat ini, masyarakat masih beranggapan kalau melaporkan kasus kekerasan pada anak sama halnya dengan membuka aib.

⁶ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 83.

Akibatnya tidak banyak korban kasus kekerasan yang berani membawa kasusnya ke kepolisian. Dalam kacamata sosial penyebab kekerasan pada anak tersebut sangat rumit mulai sosial ekonomi, sosial budaya hingga pendidikan dan interpretasi agama.⁷

Kasus kekerasan yang terjadi pada Ryan siswa kelas 5 SD Inpres (Naman Teram). Ryan dianiaya dan dimarahi dengan kata-kata kasar oleh guru didepan teman-teman sekolahnya, mengakibatkan Ryan mengalami luka memar di bagian punggung, serta mengalami trouma mendalam takut kembali ke Sekolah untuk mengikuti proses belajar seperti biasa. Kekerasan yang dilakukan oleh guru tersebut hanya gara-gara Ryan salah melakukan gerakan senam dan Ryan bercanda dengan teman-teman Sekolahnya saat latihan. Akibat trouma tersebut mengakibatkan Ryan tertinggal pelajaran dan harus pindah Sekolah untuk dapat mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya.⁸

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi: *“Kekerasan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”*.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga bisa berpotensi bahaya untuk masa depannya. Konsekuensi kekerasan

⁷ www.republika.co.id. “Empat Anak Rentan Mengalami Tidak Kekerasan”, diakses melalui <http://www.republika.co.id/empat-penyebab-anak-rentan-alami-kekerasan> Pada hari jum`at 24 November 2017, Pukul 19.37 Wib.

⁸ Kompas.com. “Pkpa Kasus Kekerasan Pada Anak Meningkat”, Diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2009/01/03/00001047/Pkpa/kasus_kekerasan_pada_anak_meningkat/ Pada hari Jum`at 24 November 2017, Pukul 19.37 Wib.

fisik, kekerasan seksual dan pengabaian dapat menuai berbagai dampak negatif pada perkembangan psikologis dan fisik korban. Dan tidak hanya itu. Dampak kekerasan terhadap anak bisa berkepanjangan. Sehingga tidak mengherankan kalau ada sangat banyak anak korban kekerasan dan pengabaian yang tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya, apalagi tumbuh dan berkembang melanjutkan hidup sebagai orang dewasa yang normal. Tindak kekerasan terhadap anak, tidak saja berakibat secara fisik tetapi juga berakibat secara gangguan psikologis, akibat yang nampak kecil tetapi berdampak sangat luas bagi anak, tindak kekerasan pada anak gangguan psikologis tersebut banyak terjadi di masyarakat.⁹

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2014 bulan januari hingga bulan april, kasus tindak kekerasan terhadap anak sebanyak 600 kasus atau 876 korban tindak kekerasan diantaranya, 137 kasus adalah pelaku anak.¹⁰ Dan akumulasi penanganan kasus kekerasan pada anak, Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan pada tahun 2015 total 144 kasus. PKPA menilai pemerintah daerah tidak mendukung dan merespon perlindungan anak yang mendapatkan tindak kekerasan. Tidak dapat memberikan rasa aman, perlindungan, proses hukum, dan minimnya fasilitas layanan untuk korban, kata *Misran Lubis* dari PKPA. Dia mengatakan jika dibandingkan dengan laporan

⁹ Halo Sehat.com. "Dampak trauma fisik dan mental tindak kekerasan pada anak". diakses melalui <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/> Pada hari Selasa 26 Desember 2017. Pukul 11.37 Wib.

¹⁰ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 10.

pengaduan di 2014, jumlah kasus tahun ini meningkat sebanyak 65 persen, sehingga kota medan masih jauh dari kota layak anak.¹¹

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan adalah sebuah lembaga nirlaba yang fokus terhadap anak dan perempuan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Abdul Hakim Ps. I Setia Budi No.5A. Kota Medan. PKPA bergerak dalam advokasi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan bagi anak yang dalam situasi sulit. PKPA telah melakukan aksi tanggap darurat di berbagai daerah di Indonesia sejak tahun 2003. Sektor layanan tanggap darurat PKPA adalah Psikososial, Rehabilitasi Pendidikan, Layanan Kesehatan Dasar dan Perlindungan Anak.¹²

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga bisa berpotensi bahaya untuk masa depannya. Konsekuensi penganiayaan dan pengabaian dapat menuai berbagai dampak negatif pada perkembangan, psikologis dan fisik korban. Dan tidak hanya itu. Dampak kekerasan terhadap anak bisa berkepanjangan. Sehingga tidak mengherankan kalau ada sangat banyak anak korban kekerasan dan pengabaian yang tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya, apalagi tumbuh dan berkembang melanjutkan hidup sebagai orang dewasa yang normal.¹³

¹¹ Www Pkpa indo.org. “pemda tidak serius menanggulangi tindak kekerasan anak ”. diakses melalui <http://www.google.com/search?q=pusat+kajian+perlindungan+anak/>. Pada hari Jum`at 24 November 2017, Pukul 20.32 Wib.

¹² Www Pkpa indo.org. “pemda tidak serius menanggulangi tindak kekerasan anak ”, diakses melalui <http://www.google.com/search?q=pusat+kajian+perlindungan+anak/>. Ibid.,

¹³ HeloSehat.com. “Kenali Dampak Kekerasan Anak”. diakses melalui <https://helo sehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/>. hari jum`at 24 November 2017, Pukul 19.37 Wib.

Anak yang menderita akibat mengalami tindak kekerasan cenderung kurang percaya diri dan tidak percaya pada orang dewasa. Mereka mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, sehingga mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi. Semakin lama kekerasan berlanjut, semakin serius pula dampaknya. Dalam beberapa situasi, kesulitan ini bisa terus berlanjut sampai masa remaja bahkan dewasa. Trauma kekerasan adalah salah satu faktor risiko dari gangguan kecemasan dan depresi kronis. Beberapa kemungkinan efek samping kekerasan anak pada kesehatan mental mereka dapat meliputi, gangguan kecemasan dan depresi, penarikan diri, Kilas balik trauma, sulit focus, sulit tidur, gangguan makan, Tidak nyaman dengan sentuhan fisik, Kecenderungan melukai diri sendiri dan usaha bunuh diri.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Berakibat Gangguan Psikis” (Studi Di Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan).**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis.?
2. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan PKPA terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis.?

¹⁴ Halo sehat. com. “Dampak trauma fisik dan mental tindak kekerasan pada anak”. diakses melalui <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/>.
Op. Cit.,

3. Bagaimana bentuk kendala dan solusi PKPA dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis.?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah kepada mahasiswa dan masyarakat sebagai bahan untuk menentukan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap anak berakibat gangguan psikis.¹⁵

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PKPA terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis.

¹⁵ Fakultas Hukum Umsu. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, halaman 4.

3. Untuk mengetahui bentuk kendala dan solusi PKPA dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis.

C. Metode penelitian

Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal, maka dalam hal pengumpulan data dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu merupakan penelitian langsung ke lapangan yaitu Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan.

2. Sumber data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang langsung diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa riset ke Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA).
- c. Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum diatas.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui studi dokumentasi atau melalui studi wawancara dan mengolah data.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian riset PKPA selanjutnya dirangkum dan dikumpulkan dengan studi penelitian dengan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan kalimat.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Adapun beberapa definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Perlindungan hukum adalah Pemerintah dan lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Hak-hak anak, dan anak yang mendapatkan tindak kekerasan.
2. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Tindak kekerasan adalah Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak bertujuan untuk melemahkan, menyakiti, dan membuat anak mengikuti keinginannya.
4. Berakibat adalah Perlakuan pada anak mengakibatkan rasa sakit baik fisik maupun psikis anak.
5. Gangguan psikis adalah Akibat dari anak yang mendapatkan tindak kekerasan secara psikologis, merusak mental maupun kejiwaan anak dapat mengakibatkan penyimpangan pola perilaku dan perbuatan anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). Berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hukum berbunyi:

Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum. *Pertama*, Menurut *Satjipto Raharjo* dalam Perlindungan Anak mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. *Kedua*, Menurut *Philipus M. Hadjon* dalam Perlindungan Anak berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. *Ketiga*, Menurut *CST Kansil* dalam Perlindungan Anak Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. *Keempat*, Menurut *Philipus M. Hadjon* dalam *Perlindungan Anak* Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

Perlindungan hukum berarti pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum perbuatan melindungi menurut hukum. *Lili Rasjidi* dan *I.B Wyasa Putra* dalam *Abintoro Prakoso* mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaktif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.¹⁷

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan pemberdayaan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, Agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh

¹⁶ Anonim. "Perlindungan Anak". diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> Pada hari Jum`at 03 November 2017, Pukul 10.51 Wib.

¹⁷ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 4.

kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁸

Pergerakan dan perkembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga terjadi di Negara-negara lain didunia, antara lain di chaniago. Pergerakan dan perkembangan perlindungan anak di chaniago berdiri sejak pendirian peradilan anak di illionis tahun 1899. Mulai saat itu pemikiran berfokus kepada kesejahteraan anak.¹⁹

Perlindungan dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Di depan di jelaskan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi:

- a. Perilaku kenakalan anak adalah korban
- b. Setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama
- c. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak
- d. Setiap anak berhak untuk di perlakukan adil dan setara bebas dari segala bentuk diskriminasi
- e. Setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan di dengar pendapatnya
- f. Setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan dan eksploitasi
- g. Setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang
- h. Setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukumi
- i. Program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama harus menjadi bagian utama dari sistem perlindungan anak
- j. Perenggutan kekerasan dalam bentuk apapun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat
- k. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik sosial, anak di

¹⁸ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Op. Cit., halaman 70.

¹⁹ Kemenkumham. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, halaman 52.

daerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, anak yang cacat, anak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS

- l. Pendekatan peka gender harus diambil dari setiap langkah.
- m. Pengembangan perspektif futuristik dengan peniadaan penjara anak.²⁰

Seorang *expert* tentang perlindungan anak, *Peter Newel* dalam *Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan* mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak membutuhkan perlindungan. *Pertama*, biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika Anak-anak memperoleh perlindungan. *Kedua*, anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/tidak dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya. *Ketiga*, anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam memberikan pelayanan publik. *Keempat*, anak-anak tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk memengaruhi agenda kebijakan pemerintah. *Kelima*, anak-anak tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-haknya. *Keenam*, Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.²¹

²⁰ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak (Tawaran Wawasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 90.

²¹ www.ypha.or.id. "Perlindungan anak dari tindak kekerasan". diakses melalui <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/07/Perlindungan-Anak-dari-Tindak-Kekerasan> pada hari jum`at 24 november 2017, Pukul 20.23 wib.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Berbunyi “*segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.²²

Dasar pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa dan dasar pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus di dasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, penerapan dasar yuridis ini harus secara interaktif, yaitu penerapan terpadu yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²³

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip perlindungan terhadap anak adalah, anak itu merupakan kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya.

²² Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*. Op. Cit., halaman 40-42.

²³ *Ibid.*, halaman 44-45.

Negara dan asyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- b. Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidak tahuan anak, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.
- c. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*), perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungana anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang beraada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.
- d. Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang *makro* maupun *mikro*, yang langsung maupun tidak langsung. Pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat dipenuhi oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Secara umum, anak di definisikan sebagai suatu individu yang berada dalam suatu rentang perubahan berkembang yang dimulai dari bayi hingga remaja. Sementara itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyebutkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

²⁴ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*. *Op. Cit.*, halaman 47-48.

²⁵ Eko Suryani Dan Atik Badi,ah. 2015. *Asuhan Keperawatan Anak Sehat Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, halaman 32.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan memegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perkindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.²⁶

Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Sedangkan menurut *Kartini Kartono* dalam *Abintoro Prakoso* memberi pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.²⁷

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, tergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang penting dari masa kemasa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena nilai persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orangtua dan masyarakat terhadap anak. Secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan dalam masyarakat kita:

- a. Anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang dalam keluarga raja, atau elite penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti komunitas penyangga keberadaan elite penguasa tersebut, yaitu keluarga priayi, perspektif anak

²⁶ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak Indonesia)*. Jakarta: Raja wali pers. halaman 1.

²⁷ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 36.

sebagai nilai sejarah berarti anak harus meneruskan sejarah dinasti atau sejarah garis keturunan.

- b. Anak sebagai nilai ekonomi, nilai ini tumbuh pada lapisan masyarakat umum dengan komunitas petani, pedagang, buruh, nelayan, dan sebagainya. Anak dipandang sebagai nilai ekonomi karena dari anak-anak akan membantu penyangga kehidupan ekonomi keluarga, apalagi bila orangtua mereka sudah beranjak tua.²⁸

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin dan terlebih lagi anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula berbagai timbulnya masalah yang sepertinya mungkin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang mungkin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak rawan, tetapi bagaimanapun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian dan kehidupan anak-anak menjadi mungkin menjadi marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan.²⁹

1. Pengertian Hukum Tentang Hak-hak Anak

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrument internasional tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen berisi rumusan prinsi-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsure-unsur hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.³⁰

²⁸ Hadi Supeno, *Op. Cit.*, halaman 19-22.

²⁹ Bagong Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 3-4.

³⁰ Rika Saraswanti. *Op. Cit.*, halaman 16.

Perumusan naskah KHA dimulai sejak 1979 dan dalam waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui serta bulat oleh majelis umum PBB. Sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1), Konvensi Hak Anak diberlakukan sebagai hukum HAM internasional pada 2 September 1990.³¹

Sesuai dengan Konvensi Tentang Hak Anak telah diterima secara bulat oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 november tahun 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya. Anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa. Hak-hak fundamental tertentu, seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berfikir dan berekspresi dan hak berkumpul secara damai dan berserikat dengan tegas diulangi dalam konvensi. Sebagai tambahan konvensi berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap penyalahgunaan penelantaran dan eksploitasi anak, Pasal 32 sampai Pasal 36 Juga menetapkan alasan dan kondisi-kondisi yang mendasari dapat dicabutnya kebebasan mereka secara sah dan hak anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana Pasal 37 dan Pasal 40. oleh karena itu menimbulkan kewajiban mengikat menurut hukum bagi Negara-negara anggota untuk menjamin ketentuannya

³¹ *Ibid.*, halaman 16.

dilaksanakan sepenuhnya pada tataran nasional. Tindakan yang diambil untuk tujuan ini dapat meliputi penerimaan perundang-undangan yang berlaku mengenai anak atau penerimaan perundang-undangan baru yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan di dalam konvensi.³²

Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 2 berbunyi:

1. Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara-negara peserta akan langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang kukuhkan atau kepercayaan orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.³³

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 terdiri dari 10 asas, mengintruksikan kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Dengan perkataan lain terdapat kewajiban pemerintah, sebagai negara peserta (*State Party*), mengikatkan diri dan sekaligus menggunakan konvensi tersebut sebagai sumber hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, mempunyai dua konsekuensi hukum yakni. *Pertama*, “mengikuti hak-hak anak (*Legislation Of Children Right*)”. *Kedua*, “kewajiban Negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (*Enforcement Of Children Right*)”.³⁴

³² Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Ptik, halaman 14-15.

³³ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 11.

³⁴ *Ibid.*, halaman 17.

Konvensi Hak Anak, pembentukan hukum (legislasi) atas hak-hak anak, kewajiban negara dituangkan dalam hukum nasional, apakah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri ataupun produk hukum positif lainnya.³⁵

Hak-hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukunya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara sebagai pihak yang meratifikasi KHA. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA tersebut dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Suervival rights*), hak-hak anak dalam KHA meliputi hak melestarikan dan mempertahankan hidup (*The rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh berkembang (*Development rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.³⁶

Hak-hak Anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan Negara, maka tiap Negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*toprotect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) Hak-hak Anak.

³⁵ *Ibid.*, halaman 18.

³⁶ Hadi Supeno. *Op. Cit.*, halaman 34.

berdasarkan kewajiban Negara dimaksud maka system kesejahteraan anak dan keluarga di implementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dari tingkat makro sampai mikro.³⁷

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau hilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban baik kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak

Tindak kekerasan yang dialami anak sesungguhnya adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang dan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban. Selama ini berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya *Child abuse* (kekerasan pada anak) dan *Neglect abuse* (penelantaran pada anak). baik *Child abuse* maupun *Child neglect* bisanya selalu menimbulkan dampak pada kesehatan dan juga perkembangan psikologis anak.³⁹

³⁷ Mohammad Taufik Makarao Dkk. 2016. Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 30-31.

³⁸ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Op. Cit.*, halaman 12.

³⁹ Bagong Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 100.

Pada awal mulanya istilah tindak kekerasan atau *Child abuse and neglect* berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran sekitar tahun 1946. *Caffey* seorang *radiologist* melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*Multiple fractures*) pada anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*Unrecognized trauma*). Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah *Caffey syndrome*.⁴⁰

Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*”.

Berkaitan terhadap kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan disamping KUHP (Kitap Undang-Undang hukum pidana), juga ada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan dalam kekerasan dalam rumah tangga, melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak terhadap sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas harapan dalam mimpi, dan persoalan-persoalan tentang tindakan-tindakan tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat pada setiap tahun, hal ini terjadi karena terhadap para pelaku tindak kekerasan, tidak di pidana berat. Ada pelaku tindak

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 27.

pidana kekerasan terhadap anak hanya dijatuhi pidana penjara dibawah 1(satu) tahun, bahkan lebih ringan dari 1 (satu) tahun.⁴¹

Sehubungan dengan adanya kecendrungan peningkatan kasus-kasus peneantaran, eksploitasi ekonomi, diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, maka langkah strategis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, selayaknya terpadu dengan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, untuk itu program pemberdayaan keluarga/masyarakat yang ditujukan untuk menanggulangi maslah kemiskinan harus bersinergis dengan program peningkatan kesjahteraan dan perlindungan anak.⁴²

Sistem sanksi dan petanggungjawaban pidana tidak setuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak:

- a. *Phisycal abuse* (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan dengan berulang-ulang. *Phisycal neglet* (pengabaian fisik), seorang anak, kepacatan dan dalam keadaan kurang gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dan dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijital, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundud, disetrika, disuruh jalan dengan lutut. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), menyebut kekerasan fisik dapat dilihat pada : Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301.
- b. *Emotional abuse* (Kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa tumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental : dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludai, digunduli, diancam, diusir,

⁴¹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. *Op. Cit.*, halaman 12.

⁴² Mohammad Taufik Makarao Dkk. *Op. Cit.*, halaman 30.

disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan WC/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja, dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 335.

- c. *Secsual abuse* (Kekerasan seksual), menunjuk pada setiap aktifitas seksual, bentuk nya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat : Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294, Pasal 295.⁴³

Secara umum, anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan sebenarnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Dalam arti, baik anak laki-laki maupun anak perempuan keduanya potensial dan merupakan sasaran dari perlakuan semena-mena yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, jika dibandingkan secara kuantitas, jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap anak lebih dominan menimpa anak perempuan. Menurut *Harkristuti Harkrisnowo* dalam *Bagong Suyanto*, dibandingkan anak laki-laki secara structural anak perempuan memang lebih *Vulnerable*, lebih lema, tergantung dan mudah dikuasai diancam oleh pelaku.⁴⁴

a. Kekerasan Terhadap Anak Berakibat Gangguan Psikis

Anak korban *child abuse* juga tidak mampu mengembangkan keterampilan sosial. Mereka berperilaku agresif sehingga cenderung ditolak teman sebaya atau malah menjadi pasif atau menarik diri karena merasakan ketidak berdayaan. Mereka juga takut orang tua akan kehilangan control sehingga memilih menghindar dari orang. Kurangnya pengasuhan yang normal selama masa kanak-

⁴³ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. *Op. Cit.*, halaman 2-3.

⁴⁴ Bagong Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 49.

kanak dapat menyebabkan individu mengganti kebutuhan akan cinta dan perasaan aman yang hilang dengan obat-obatan terlarang, alcohol, makanan, objek material, seks, dan berjudi. Selain itu, anak juga mengalami tekanan psikologis seperti takut, stres, trauma, rasa marah dan khayalan untuk membalas dendam.⁴⁵

Anak yang mengalami kekerasan sering menunjukkan menarik diri, ketakutan atau kemungkinan juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala perilaku depresi, jati diri yang rendah, kecemasan dan adanya gangguan tidur, *Phobia*, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, bersifat keras, gangguan stress pasaca trauma dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.⁴⁶

Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pembedaan tetapi apabila diperhatikan secara seksama substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama dijalankan hamper tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan pendekatan korban.⁴⁷

Anak mengalami kecemasan dapat dibantu dengan bermain peran. Bermain peran adalah cara mengatasi konflik emosional. Anak-anak mungkin melarikan diri melalui fantasi dan tidak masuk akal untuk mengatasi kecemasan. Kesadaran diri (*self-awareness*) anak juga meningkat saat ia mengeksplorasi sebuah peristiwa melalui bermain peran atau bermain simbolik.⁴⁸

⁴⁵ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan*. *Op.Cit.*, halaman 2.

⁴⁶ Bagong Suyanto. *Op. Cit.*, halaman 103.

⁴⁷ Kemenkumham. *Op.Cit.*, halaman 157.

⁴⁸ Eko Suryani Dan Atik Badi'ah. *Op. Cit.*, halaman 156.

Pada situasi psikologis, sosial dan ekonomi yang normal, secara teoritis kecil kemungkinan seorang individu akan terdorong untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak. tetapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan harapan dan kebutuhan individu, niscaya kekecewaan, frustrasi, depresi dan stres akan mudah menyerang kehidupan individu. Situasi ekonomi yang memprihatinkan, pendapatan yang rendah, tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara layak bukan tidak mungkin, dapat memicu terjadinya depresi dan frustrasi yang pada gilirannya akan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. meski tidak dapat diketahui secara langsung korelasi diantara dua kondisi tersebut tetapi data yang berhasil dihimpun dari *Harian Jawa* dan *Memorandum* dalam *Bagong Suyanto* memperlihatkan bahwa dalam persentatif cukup banyak pelaku tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap Hak Anak berasal dari golongan masyarakat miskin dan sekitar 25,5% pelaku tindak kekerasan berhasil diekspos oleh harian *Memorandum* memiliki latar belakang sosial ekonomi rendah. Sementara itu hanya sekitar 9,7% pelaku tindak kekerasan yang diekspos harian *Jawa Pos* dari kalangan masyarakat menengah keatas dan sekitar 14,3% yang berhasil di ekspos *Memorandum*.

Psikologi sebagai dasar tingkah laku manusia atau individu, sasaran dan tujuan studi psikologi:

- a. Memahami tingkah laku dengan memberikan perumusan bekerjanya faktor-faktor psikis yang bersama-sama menentukan dan pernyataan tingkah laku.
- b. Menentukan kemungkinan yang terbesar mengenai tingkah laku atau perilaku individu pada situasi tertentu.

- c. Mengembangkan teknik-teknik yang memungkinkan pengendalian tingkah laku individu dengan mengarahkan perkembangan psikologinya.⁴⁹

Psikologi individual mempunyai arti yang penting sebagai cara untuk memahami tingkah laku manusia. pengetahuan seperti gambaran semu, rendah diri, kompensasi, gaya hidup, diri yang kreatif, memberi pedoman yang penting untuk memahami sesama manusia. aliran ini tidak membedakan susunan yang teliti mengenai struktur, dinamika, serta perkembangan kepribadian, tetapi kepentingan perumusan petunjuk-petunjuk praktis untuk memahami sesama manusia.⁵⁰

Bentuk dari psikologi terbagi atas dua yaitu psikologi secara teoritis dan psikologi khusus:

- a. Psikologi umum, menguraikan dan menyelidiki kegiatan-kegiatan psikis pada umumnya dari manusia dewasa dan normal, termasuk kegiatan-kegiatan pengamatan, inteligensi, kehendak, motif-motif dan seterusnya. Psikologi umum mencari dalil-dalil umum dari kegiatan-kegiatan tersebut, dan bentuk-bentuk psikologi tersebut.
- b. Psikologi khusus, menguraikan dan menyelidiki segi-segi khusus dari kegiatan psikis manusia, segi-segi khusus itu bermacam-macam, antara lain, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi diferensial, psiko patologi. Psikologi khusus itu sebenarnya masih berkembang terus-menerus dan dapat ditambah dengan beberapa seperti psikologi criminal.⁵¹

Modifikasi perilaku secara umum dapat diartikan sebagai segala tindakan yang bertujuan mengubah perilaku. Peristiwa yang tepat dari modifikasi perilaku

⁴⁹ Abdul Djamali. 1984. *Psikologi Dalam Hukum*. Bandung: CV. Armico, halaman 34.

⁵⁰ Sumadi Suryabrata. 2005. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 191.

⁵¹ Gerungan Dipl. 1988. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco, halaman 19.

adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologis hasil eksperimen lain pada perilaku manusia.⁵²

Gangguan Psikologis adalah gangguan dalam cara berpikir (*cognitive*), kemauan (*volition*), emosi (*affective*), perilaku (*psychomotor*). Dari berbagai penelitian dapat dikatakan bahwa Gangguan Psikologis adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan yaitu gangguan saraf (*neurosis*) dan gangguan jiwa (psikosis). Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan (*tension*), rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perilaku kompulsif, histeria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran negatif dan sebagainya.⁵³

Seto Mulyadi menjelaskan dampak kekerasan berupa. Dampak kekerasan juga akan membentuk kepribadian baru pada anak. Misalnya anak yang mulanya ceria menjadi mudah sedih atau sensitif. Sedangkan dampak jangka panjangnya, akan mempengaruhi pembentukan kepribadiannya seperti agresif dan pemberontak. Selain itu juga bisa mempengaruhi konsep dirinya, anak akan mempersepsikan dirinya sebagaimana lingkungan melabelinya. Konsep diri ini akan berkembang ke arah yang negatif pada anak, anak yang sering mendapat perlakuan kasar dari orang-orang terdekatnya lambat laun rasa percaya diri dan harga dirinya akan terpuruk. Sehingga dapat menghambat kemampuan dan

⁵² Edi Purwanta. 2015. *Modifikasi Prilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 6.

⁵³ Dokter Sehat. "Macam-macam Gangguan Psikologi Jiwa", diakses melalui <http://doktersehat.com/macam-macam-gangguan-jiwa-ang-aneh/-psikologi-y>. pada hari sabtu 18 november 2017, pukul 10:22 wib.

keberanian anak untuk mencoba hal-hal baru serta mengembangkan minat serta potensinya. Untuk menghindari hal tersebut, orangtua harus mengubah cara berpikir (*mind framing*) bahwa setiap anak itu berharga dan berpotensi.⁵⁴

Beberapa riset penelitian, kekerasan berakibat psikis pada anak dapat mencakup, penyiksaan jasmaniah, penyiksaan emosi, pelecehan seksual, dan pengabaian, dan unsur yang mendorong terjadinya tindak kekerasan psikis pada anak antara lain:

- a. Ketidak matangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, kemauan yang tidak realistis kepada kecakapan dan perilaku anak, pengalaman negatife masa kecil dari orangtua, isolasi sosial, permasalahan rumah tangga, serta permasalahan obat-obatan terlarang dan alcohol.
- b. Orang tua yang tidak menyenangi peran sebagai orangtua: sehingga terlibat bertentangan dengan pasangan dan tanpa disadari bayi/buah hati menjadi target amarah dan kebencian, Kekerasan pada anak secara emosiaonal/psikologi, Penyiksaan emosi yaitu seluruh perbuatan merendahkan atau meremehkan orang lain, apabila hal ini menjadi pola perilaku karenanya akan mengganggu pengerjaan perkembangan buah hati selanjutnya. Hal ini dikarenakan konsep diri anak terganggu, selanjutnya buah hati merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Anak yang terus menerus dipermalukan, dihina, diancam atau ditolak akan menimbulkan penderitaan yang tidak parah akibat nya dari penderitaan lahiriah.
- c. Bayi yang menderita deprivasi: keperluan dasar emosional, meskipun dengan cara jasmaniah terpelihara dengan bagus, namun biasanya tak bisa bertahan hidup. *Deprivasi Emosioanl* tahap awal akan menjadikan bayi tumbuh dalam kecemasan dan rasa tidak aman, dimana bayi lambat perkembangannya, atau alhasil mempunyai rasa percaya diri yang rendah.
- d. Kekerasan pada anak secara emosional: orang tua mengatakan kepada buah hati bahwa dia tak diharapkan, mengusir buah hati, atau memanggil anak dengan sebutan yang kurang menyenangkan, kadang buah hti menjadi kambing hitam segala keadaan sulit yang ada dalam keluarga.
- e. Tidak diamati: orang tua yang mempunyai permasalahan emosional lazimnya tak dapat menamggapi kebutuhan buah hati anak mereka, Orang tua macam

⁵⁴ Anonim. “Kekerasan Dan Dampaknya”. diakses melalui <https://www.kompasiana.com/faieza/kekerasan-verbal-dan-dampaknya-terhadap-mental-anak-usia-dini>. pada hari sabtu 2 desember 2017, pukul 10:22 Wib.

ini mengalami permasalahan kedekatan dengan anak. Mereka memperlihatkan sikap tidak tertarik pada si kecil, sukar memberi sayang, atau malah tidak menyadari akan absensi buah hatinya.⁵⁵

Dampak buruk kekerasan pada anak secara psikis yakni sebagai berikut:

- a. Menciptakan siklus diri sebagai korban, salah satu dampak negatif kekerasan pada anak secara psikis adalah anak merasa dirinya ditakdirkan sebagai korban selama hidupnya. Pikiran ini akan tertanam kuat dalam dirinya. Akibatnya, hal ini berpengaruh dalam kehidupan anak yang memiliki sifat lemah dan tidak percaya diri, merasa tidak mampu karena ia merasa menjadi korban.
- b. Menjadikan dirinya sebagai pelaku kekerasan, anak yang menjadi korban kekerasan memiliki kemungkinan besar akan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Hal ini juga menjadi salah satu dampak negatif dari kekerasan pada anak. Banyak penelitian menemukan fakta pada anak yang memiliki perilaku bullying, ternyata ia pernah menjadi korban kekerasan yang menjadikan dirinya seperti hendak balas dedam.
- c. Tidak memiliki kepercayaan diri, kepercayaan diri yang rendah juga menjadi salah satu efek buruk dari perilaku kekerasan pada anak. Anak yang mengalami tindak kekerasan akan memiliki rasa takut jika melakukan sesuatu sehingga hal ini dapat mengakibatkan kepercayaan diri anak menjadi rendah dan merasa tidak mampu melakukan hal yang baik.
- d. Sulit mencapai kesuksesan Dengan tidak adanya kepercayaan diri maka anak korban kekerasan pun akan lebih sulit mencapai kesuksesannya. Hal ini juga menjadi salah satu dampak negatif kekerasan pada anak. Anak yang tidak memiliki rasa percaya diri maka ia akan berkembang secara tidak optimal, tidak mampu bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekitar, merasa kalah di lingkungannya, dan sebagainya. Hal ini mengingat kesuksesan seseorang sangat ditunjang dengan kepercayaan diri tinggi terhadap kemampuan diri sendiri.
- e. Mengalami trauma, kekerasan pada anak juga mengakibatkan trauma dan luka batin yang sukar dihilangkan. Luka batin ini sangat berpengaruh pada kualitas anak dalam menjalani hidupnya. Luka batin ini dapat ditandai dengan munculnya stres, depresi, frustrasi, dan gangguan psikologi lainnya yang mengganggu kehidupan dan aktivitas anak.
- f. Merasa tidak berguna atau tidak bermanfaat, kekerasan pada anak juga memunculkan sikap anak dalam memandang dirinya sendiri menjadi anak

⁵⁵ Anonim. "riset penelitian kekerasan pada anak". diakses melalui <https://dik.my.id/kekerasan-pada-anak/>. pada hari sabtu 18 november 2017, pukul 10:22 wib.

yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Hal ini membuat anak menjadi pendiam, apatis terhadap lingkungan sosial, bahkan bisa berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup.⁵⁶

Gangguan psikologis berupa gangguan mental atau penyakit kejiwaan adalah pola psikologis yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Penemuan dan pengetahuan tentang kondisi kesehatan mental telah berubah sepanjang perubahan waktu dan perubahan budaya, dan saat ini masih terdapat perbedaan tentang definisi, penilaian dan klasifikasi, meskipun kriteria pedoman standar telah digunakan secara luas.⁵⁷

Gangguan Psikologis berhubungan dengan kecemasan. Anak-anak yang mengalami kelainan ini akan merasa takut, cemas dan kegelisahan yang berlebihan. Anak-anak akan cenderung merasa cemas dan takut akan hal yang tidak masuk akal. Penderita kelainan ini akan merasa panik dan gelisah secara tiba-tiba.⁵⁸

⁵⁶ Kapsul Kecerdasan. "Dampak buruk kekerasan pada anak secara psikis". diakses melalui <http://kapsulkecerdasan.com/dampak-buruk-kekerasan-pada-anak/>, pada hari Sabtu 18 November 2017, pukul 10:22 WIB.

⁵⁷ <https://hype.idntimes.com>. "Gangguan psikis". diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_mental, pada hari Sabtu 10 Januari 2018, pukul 10:22 WIB.

⁵⁸ [Solusi sehatku.com](http://www.solusisehatku.com). "Gangguan psikologis yang terjadi pada anak". diakses melalui <http://www.solusisehatku.com/gangguan-psikologis-yang-terjadi-pada-anak-anak>, pada hari Sabtu 10 Januari 2018, pukul 10:22 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Berakibat Gangguan Psikis

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan hukum adalah atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum perbuatan melindungi menurut hukum. *Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra* dalam Abintoro Prakoso mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaktif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.⁵⁹

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis, yang meliputi:

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai korban tindak kekerasan/pidana.
2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai korban tindak kekerasan dalam hal ini (kepolisian, kejaksaan dan lembaga bantuan hukum dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai korban tindak kekerasan/pidana.

⁵⁹ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 4.

3. Kultur hukum, yaitu ide, Pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *Social Force* atau tekanan (Kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai korban tindak pidana.⁶⁰

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusi yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila bagian itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari ham, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh ham yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan, perlindungan terhadap warga Negara.⁶¹

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan tentang perlindungan anak berbunyi: “*Gejala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemampuan

⁶⁰ *Ibit.*, halaman 6.

⁶¹ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*. *Op. Cit.*, halaman 9.

menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁶²

Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Abintoro Prakoso mengatakan, masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekti secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁶³

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertip dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwi sepenuhnya oleh pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa, “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya*”.⁶⁴

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya, maka pelaksanaan hak dan kewajibannya itu menjadi tanggungjawab Negara. Disamping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hamatan-hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu anak-anak yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang

⁶² Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 8.

⁶³ *Ibid.*, halaman 10.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 11.

mengalami masalah kelakuan, anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani. Kesejahteraan anak adalah yang mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁶⁵

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh oranglain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik maupun sosial.⁶⁶

Arif Gosita dalam Maidin Gultom memberikan rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut. *Pertama*, hukum perlindungana anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, apabila dilihat dari proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara hiperaktif. *Kedua*, hukum perlindungana anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi antara fenomena yang ada saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami dan dihayati

⁶⁵ Abdussalam, dan Desasfuryanto. *Op. Cit.*, halaman 28.

⁶⁶ Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. *Op. Cit.*, halaman 69.

yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala yang memengaruhi adanya hukum perlindungan anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit. *Ketiga*, hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat hukum perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsure-unsur sosial tersebut. *Keempat*, hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. *Kelima*, hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum merupakan alat atau sarana, yang dipakai sebagai pedoman atau sebagai dasar yang melindungi anak. Jadi yang paling penting disini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. *Keenam*, hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.⁶⁷

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara *langsung*, maksudnya kegiatan langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*. *Op. Cit.*, halaman 52-53.

antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak Secara *tidak langsung*, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan system peradilan tindak pidana.⁶⁸

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, hal ini dimuat dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak. Pasal 20 No. 35 Tahun 2014 berbunyi: “*Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak*”. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warganegara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Tidak ada kesalahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 45.

sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁶⁹

Pasal 21 Undang Undang No. 35 Tahun 2014. Tentang perlindungan anak.
berbunyi:

- (1). *Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental”.*
- (2). *Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak.*
- (3). *Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.*
- (4). *Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.*
- (5). *Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten?kota layak anak.*

Pasal 22 Undang Undang No. 35 Tahun 2014. Tentang perlindungan anak.
berbunyi: *“Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.*

Pasal 23 Undang Undang No. 35 Tahun 2014. Tentang perlindungan anak.
berbunyi:

⁶⁹ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 15.

- (1) *Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.*
- (2) *Negara, pemerintah dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 24. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.*

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut Pasal 58 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi: *pemerintah dan pemerintah daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.*⁷⁰

Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi: *“Perlindungan khusus anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. dilakukan melalui upaya, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantuan, pelaporan dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 71 berbunyi: “Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.*

⁷⁰ Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, *Op. Cit.*, halaman 34.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁷¹

Upaya perihal perlindungan khusus bagi anak diatur pada Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dilakukan melalui upaya berupa:

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai penyembuhan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan⁷²

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peran dari masyarakat, baik dari lembaga perlindungan anak. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat, dan orangtua dalam meng eksploitasi pada anak sebagai regulator pemerintah mempunyai peranan sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.⁷³

⁷¹ Mohammad Taufik Makarao Dkk, 2016. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 149.

⁷² Digilib.unila.ac.id, "Bentuk Perlindungan Hukum Anak", diakses melalui <https://www.google.co.id/bentukperlindunganhukumanak>. pada hari jum`at 15 desember 2017,Pukul 21.23 wib.

⁷³ Digilib.unila.ac.id. "Bentuk Perlindungan Hukum Anak", diakses melalui <https://www.google.co.id/bentukperlindunganhukumanak>. *Ibid.*,

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi:

- a. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelami, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urusan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental anak.
- b. Eksploitasi ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atas perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
- c. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tindakan menaruh balas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
- e. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
- f. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Dalam hal orangtua wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁷⁴

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak tidak dapat hanya dielesaikan oleh satu lembaga, akan tetapi melibatkan berbagai instansi terkait dan masyarakat, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan perhatian bersama, untuk itu kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menerbitkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional

⁷⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Op.Cit.*, halaman 39.

Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (RANPPKA) 2010-2014. Terbagi dalam lima bidang, yaitu bidang pencegahan, penanggung jawab Kementerian Pendidikan nasional, bidang rahbilitasi kesehatan dengan penanggungjawab kementerian kesehatan, bidang rahbilitasi sosial pemulangan dan reintegrasi sosial dengan penanggungjawab kementerian sosial, bidang pengembangan hukum dan penegakan hukum dengan penanggungjawab Kepolisian RI, bidang koordinasi dan kerjasama dan penanggungjawab kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak merupakan upaya dalam rangka membangaun peradaban bangsa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, penghormatan dan pemenuhan hak-hak, untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen dan kepedulian pemerintah dan masyarakat.⁷⁵

Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak. Pasal 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁷⁶

Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak perkara pidana kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*)

⁷⁵ www.kla.id, “Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”, diakses melalui www.kla.id/google.co.id/Penanganan-Dan-Pencegahan-Terhadap-Ana-Yang-Mendapatkan-Tindakan-Kekerasan. pada hari jum`at 15 Desember 2017, Pukul 23.23 wib.

⁷⁶ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 11.

berupa Implementasi yang terjabar di dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. Pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian dari perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang telah menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁷

Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak dirumuskan Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Selanjutnya dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.⁷⁸

⁷⁷ jurnal.untad.ac.id/, “Implementasi Undang-Undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014”, diakses melalui, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/7607/6045> pada hari minggu 17 desember 2017, Pukul 15.23 wib.

⁷⁸ www.kpai.go.id/profil/, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia”, diakses melalui <http://www.kpai.go.id/profil/> pada hari minggu, 17 Desember 2017, Pukul 21.51 wib.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah.⁷⁹

⁷⁹ www.kpai.go.id/profil/, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia”, diakses melalui <http://www.kpai.go.id/profil/>, *Ibid.*,

B. Bentuk Upaya Yang Dilakukan PKPA Terhadap Anak Yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Berakibat Gangguan Psikis

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi, “*Perlindungan khusus kepada anak, Anak dalam situasi darurat, Anak korban kekerasan fisik dan/pskis, Anak korban kejahatan seksual dan Anak korban penyalahgunaan salah dan penelantaran*”.

Data Advokasi Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Medan Tahun 2014 yang ditangi oleh PKPA Kota Medan:

No	Kegiatan	Anak menerima kekerasan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kekerasan fisik	-	-	28
2	Kekerasan seksual	-	-	17
3	Kasus kekerasan lainnya	-	-	29
	Total	29	45	74

Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh PKPA Kota Medan pada tahun 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari PKPA Kota Medan adalah sebagai berikut: Kekerasan fisik berjumlah 28 kasus (40%), Kekerasan seksual berjumlah 17 kasus (12,8%), Kekerasan lainnya berjumlah 29 kasus (47,2%), kemudian Anak sebagai korban: Laki-laki 29 kasus dan Perempuan 45 kasus dan Total 74 kasus.⁸⁰

⁸⁰ Sumber Data Yang Di Peroleh Dari PKPA Kota Medan

Data Advokasi Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Medan Tahun 2015 yang ditangi oleh PKPA:

No	Kegiatan	Anak menerima Kekerasan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kekerasan Fisik	-	-	33
2	Kekerasan Seksual	-	-	22
3	Kasus kekerasan lainnya	-	-	12
	Total	-	-	67

Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh PKPA Kota Medan pada tahun 2015 berdasarkan data yang diperoleh dari PKPA Kota Medan adalah sebagai berikut: Kekerasan fisik berjumlah 33 kasus, Kekerasan seksual berjumlah 22 kasus, Kekerasan lainnya berjumlah 12 kasus. dan Total 67 kasus.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*,

Data Advokasi Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Medan Tahun 2016 yang ditangani oleh PKPA:

No	Deskripsi PA/ Tahun 2016	Anak sebagai korban Kekerasan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Fisik	6	69	75
2	Psikis	31	12	43
3	Seksual	2	6	8
4	Penelantaran	1	2	3
	Total	40	89	129

Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh PKPA Kota Medan pada tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh dari PKPA Kota Medan adalah sebagai berikut: Kekerasan fisik berjumlah 75 kasus, diantaranya laki-laki 6 kasus dan perempuan 69 kasus, kekerasan psikis berjumlah 43 kasus, diantaranya laki-laki 31 kasus dan perempuan 12 kasus, Kekerasan seksual berjumlah 8 kasus, diantaranya laki-laki 2 kasus dan perempuan 6 kasus, Kekerasan penelantaran berjumlah 3 kasus, diantaranya laki-laki 1 kasus dan perempuan 2 kasus dan Total 129 kasus.⁸²

⁸² *Ibid.*,

Data Advokasi Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2016 Yang
Ditangani Oleh PKPA Kota Medan:

No	Bentuk Kekerasan / Form of Violence	Jumlah Korban													%
		Ja	Fe	Ma	Ap	Me	Ju	Ju	Ag	Se	Ok	No	De	Jml	
1	Pencabulan	1	2	1		4	2	2			1	1	4	18	18
2	Penganiayaan Pada Anak	1			1		1		1	1	2			7	7
3	Sodomi		1			1		1	1					4	4
4	Penelantaran Anak					3								3	3
	<i>Jumlah</i>	2	3	1	1	8	3	3	2	1	3	1	4	32	<i>100</i>


Data Advokasi Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Medan Tahun
2017 yang ditangani oleh PKPA:

No	Jenis Kasus ABH	Anak Sebagai Korban		Total
		PKPA Medan	P2TPASU	
1	Kekerasan Fisik	5	29	34
2	Kekerasan Seksual	16	48	64
3	Kekerasan Psikis	2	3	5
4	Kekerasan Lainnya	-	-	7
	<i>Jumlah</i>	23	80	110
<i>Total ABH 2017</i>				

Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh PKPA Kota Medan pada tahun 2017 berdasarkan data yang diperoleh dari PKPA Kota Medan adalah sebagai berikut, kekerasan fisik berjumlah 34 kasus, kekerasan seksual

berjumlah 64 kasus, kekerasan psikis berjumlah 5 kasus, dan Kekerasan lainnya berjumlah 7 kasus, dan Total 110 kasus⁸³

Perbandingan data kekerasan terhadap anak dari tahun 2014 sampai 2017:



Jumlah kasus yang tertangani tersebut cukuplah tinggi, dan tentu itu masih belum terhitung banyaknya kasus yang terjadi namun tidak diangkat dan mendapatkan respon yang cukup, baik dari pemerintah melalui aparat penegak hukum, maupun masyarakat sendiri yang belum berani melaporkannya.⁸⁴

Bentuk tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh PKPA Kota Medan berbagai macam berupa. *Petama* kekerasan fisik, anak mengalami penganiayaan berupa, tamparan, pemukulan, tendangan dan penyiraman air dan diskriminasi. *Kedua*. Kekerasan Psikis, anak mengalami kekerasan emosional berupa, maki-makian terhadap anak, kata-kata kasar, bentakan, dan berkata pada anak dengan nada yang tinggi. *Ketiga*, Kekerasan seksual, anak mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan, pemaksaan seksual dan pencabulan. *Keempat*, Kekerasan penelantaran, anak mengalami penelantaran berupa, pembiaran, pengabaian, tidak peduli, anak tidak mendapatkan kasih sayang, pemenuhan kebutuhan, seperti makan, tempat tinggal dan pakaian.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Dizza Siti Soyara. Staf Non-litigasi(puspa, pkpa) Kota Medan, Pada hari Selasa 2 Januari 2018.

Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap anak sebagai korban berupa. Faktor *internal*, keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pemahaman pendidikan orangtua/keluarga, keadaan ekonomi keluarga yang rendah, kurangnya nilai/pengenahuan agama, moral, akhlak, pendidikan sekolah, orangtua yang sibuk sehingga tidak memperhatikan, pengawasan, dan mendidik anak. Faktor *eksternal*, ketika dalam keluarga anak tidak mendapatkan perhatian, perlindungan, pemahaman, dan pengawasan maka anak berkemungkinan besar mudah terpengaruh lingkungan sekitar, pergaulan bebas, dan mendorong anak mendapatkan tindak kekerasan dari lingkungan luar sekitar anak.⁸⁶

Kekerasan terhadap anak identik dengan kekerasan yang dilakukan orang-orang terdekat anak itu sendiri sehingga anak tidak tahu kemana tempat mengadu dan meminta perlindungan. Salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak berakibat gangguan psikis yang ditangani oleh PKPA Kota Medan yaitu kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pamannya sendiri. sehingga anak mengalami gejala gangguan berupa depresi, kecemasan, ketakutan, dan tidak percaya pada oranglain, kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap anak tersebut mengganggu psikis anak, memberikan dampak serius yang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak, pola pikir, mental, masa depan anak dan kehidupan. Kekerasan tersebut dilakukan oleh pamannya diakibatkan oleh anakn tersebut tidak adanya perlindungan, pengawasan dari orangtuanya, ibu dari anak tersebut sudah meninggal dunia, sedangkan ayahnya telah menikah lagi

⁸⁶ *Ibid.*,

dengan wanita lain di Jakarta dan anak tersebut tinggal dengan nenek dan pamannya tersebut yang telah melakukan kekerasan seksual kepadanya.⁸⁷

Penyebab tindak kekerasan terhadap anak hampir sama halnya dengan faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, baik dari faktor *internal* (keluarga) maupun faktor *eksternal* (lingkungan). Salah satu bentuk penyebab tindak kekerasan terhadap anak dari faktor *Internal* (keluarga) adalah keluarga yang tidak harmonis, berupa pelampiasan kemarahan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua. Dapat berupa akibat dari kesenjangan ekonomi yang rendah, orangtua (ayah/ibu) yang mempunyai wanita/pria idaman lain/simpanan. Anak berpeluang besar menjadi pelampiasan kegaduhan, kemarahan dan anak menjadi sasaran sebagai korban tindak kekerasan. Faktor *Eksternal* (lingkungan) adalah ketika anak dalam *Internal* (keluarga) kurang mendapatkan perlindungan, pemahaman nilai, agama dan didikan anak akan berkemungkinan besar mudah terpengaruh oleh lingkungan, pergaulan bebas maka anak berpeluang besar menjadi sasaran sebagai korban tindak kekerasan.⁸⁸

Selain kekerasan terhadap anak berakibat pada gangguan psikis yang ditangani oleh PKPA juga menangani anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat pada cedera fisik pada anak, yakni berupa luka-luka dibagian tubuh anak, seperti luka memar di bagian kepala, luka sobekan dibagian punggung dan bekas luka dibagian tangan. anak yang mendapatkan tindak kekerasan. Yang dilakukan oleh ibu angkat anak yang tidak ada bukti sah sebagai orangtua/ibu

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Dizza Siti Soyara. Staf Non-litigasi (puspa pkpa) Kota Medan. Pada hari Selasa 2 Januari 2018. *Op. Cit.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

angkat berdasarkan undang-undang. Dan luka yang dialami anak akibat dipukul dengan benda keras oleh ibu angkatnya tersebut.⁸⁹

Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh PKPA dalam melindungi anak yang mendapatkan tindak kekerasan. PKPA melakukan pendampingan ketika anak atau pihak tersebut telah menyetujui teken kuasa pendampingan atau perlindungan yang dilakukan oleh pihak PKPA Kota Medan. Pendampingan dilakukan PKPA mulai dari sejak kasus tersebut masuk kepada proses hukum, penanganan oleh pihak yang berwajib atau kepolisian untuk dilakukan penegakan hukum, penanganan yang dilakukan oleh PKPA dari tingkat penyidikan, koordinasi dengan pihak kejasaaan atau tingkat kejaksaaan, selama proses persidangan kasus tersebut hingga kasus tersebut putusan persidangan pengadilan. Sedangkan Penanganan yang dilaiakukan PKPA terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis, PKPA akan melakukan pendampingan konseling terhadap anak sebagai korban, konseling dilakukan oleh pihak psikolog PKPA atau psikiater mitra dari pihak PKPA. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut gangguan psikis yang dialami oleh anak, maka pihak PKPA melakukan fisum ke Rumah Sakit(RS) yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, RS khusus yang menyediakan fisum, yakni RS Bhayangkara dan Pringadi.⁹⁰

Derita psikologis dalam diri korban kekerasan yang cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku. Jiwanya menjadi labil, sulit melupakan kasus yang menyimpannya. Apa yang dilakukan

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ *Ibid.*,

ditengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya. Upaya membangun relasi sosial tidak difondasi oleh semangat percaya dirinya.⁹¹

Perlindungan yang dilakukan oleh PKPA Kota Medan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berupa, sosialisasi perlindungan anak, penyuluhan hukum perlindungan anak kepada masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kesekolah-sekolah, untuk upaya tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Jika korban/pihak mengadu kepada pihak PKPA dan telah teken kuasa perlindungan yang akan dilakukan oleh pihak PKPA, PKPA melakukan infestigasi korban/anak dan apabila kasus tersebut belum masuk kepada pelaporan kepada pihak yang berwajib maka pihak PKPA akan mendampingi korban/pihak untuk membuat laporan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak/korban/pihak kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. Dan apabila kasus tindak kekerasan tersebut sudah ada laporan kepada pihak yang berwajib/kepolisian lalu korban/pihak hendak melakukan perdamaian, maka pihak PKPA tidak berwenang dan tidak bisa untuk melalukan perdamaian, karena hal tersebut bertolak belakang dengan visi/misi PKPA itu sendiri. Dan tetapi apabila kasus kekerasan tersebut berupa penelantaran, baik penelantaran fisik, kasih sayang maupun ekonomi, maka pihak PKPA berupaya melakukan mediasi melakukan pertemuan antara kedua belah pihak sebanyak 3 kali. dan apabila

⁹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: PT Refika Aditama, halaman 79.

pihak telapor tidak merespon atas upaya pertemuan tersebut maka pihak PKPA akan melaporkan pihak telapor kepada pihak yang berwajib/kepolisian.⁹²

Perlindungan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis PKPA Kota Medan melakukan kerja sama dengan lembaga/pihak-pihak lainnya, yakni seperti PKPA dalam melakukan konseling bekerja sama dengan pihak Psikolog Usu, dan bekerja sama dengan mitra Konseling lainnya. Jika korban tidak mempunyai tempat tinggal/rumah, atau bahkan korban/anak tersebut takut untuk pulang kerumahnya maka korban dapat ditempatkan di Rumah Aman. Maka pihak PKPA akan melakukan koordinasi dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menyediakan perlindungan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan.⁹³

Kekerasan terhadap anak berakibat gangguan psikis yang ditangi oleh PKPA adalah berupa anak mengalami gangguan *Depresi Berat* sehingga (anak/korban sampai melakukan menggantung baju sendiri) gangguan psikis tersebut akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya, akibat dari kekerasan seksual yang dialami anak tersebut juga berdampak kepada mentalnya sehingga anak tersebut menjadi penakut dan labil/tidak punya pendirian. Selain dampak kekerasan secara seksual yang berdampak psikis yang ditangani PKPA juga ada kekerasan fisik yang berdampak psikis yakni berupa anak korban tindak kekerasan penganiayaan menjadi penakut, toruma atas kekerasan yang

⁹² Hasil wawancara dengan Dizza Siti Soyara. Staf Non-litigasi(puspa,pkpa) Kota Medan. Pada hari Selasa 2 Januari 2018. *Op. Cit.*,

⁹³ *Ibid.*,

dialaminya, sulit untuk dekat dan percaya dengan orang lain yang baru dikenalnya. Dan ada juga kekerasan penelantaran ekonomi, dan kasih sayang orangtua/keluarga yang dialami anak sehingga mengakibatkan anak menjadi perilaku pemberontak pada keluarga/lingkungan dan identik anak dengan pergaulan bebas seperti mengkonsumsi narkoba.⁹⁴

Program-program khusus yang dilakukan oleh PKPA Kota Medan dalam upaya melindungi, mengawasi, mengantisipasi, dan menanggulangi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Medan. Yakni dengan beberapa program PKPA diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Pelatihan para legal: melakukan sosialisai, penyuluhan hukum tindak kekerasan terhadap anak ke masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan juga kesekolah-sekolah mengenai apa itu tindak kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak, bagaimana cara menanggulangi, mengawasi dan melaporkan kepada pihak PKPA apabila ada ditemukan tindak kekerasan disekitar masyarakat tersebut dan memberikan cara pelaporan kepada pihak yang berwajib/kepolisian atas perbuatan tindak kekerasan terhadap anak yang ditemukan tersebut. Sehingga masyarakat tau apa yang harus dilakukannya ketika mengalami/ditemukannya perbuatan tindak kekerasan terhadap anak, masyarakat tersebut merupakan perpanjangan tangan dari pihak PKPA dalam mengantisipasi, menanggulangi dan mengatasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Medan.
- b. Forum Anak: Selain pelatihan para legal, juga ada program yang dinamakan dinamakan forum anak, forum anak merupakan pemberian pendidikan, pemahaman, menerima inspirasi dan juga pendapat anak tentang keinginan dan kemampuannya dalam berbuat, dan berperilaku. Forum anak juga dilaksanakan/dijalankan oleh PKPA mulai dari pendidikan sekolah anak, kelurahan, dan tingkat kecamatan sekota medan. Dan PKPA berharap dari forum anak tersebut nantinya anak bisa terhindar dari tindak kekerasan, diskriminasi, anak bisa tumbuh kembang secara baik/normal dan bisa/dapat menjadi perpanjangan tangan PKPA.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ *Ibid.*,

Tahapan program, secara umum, Program Kesejahteraan Sosial anak (PKSA) yang akan dilaksanakan adalah penyusunan pedoman operasional PKSA bagi anak balita, anak terlantar, anak jalanan anak cacat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tujuan yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PKSA. Sosialisasi program, melalui kerja dan sosialisasi melalui media masa. Tujuan yang dicapai adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman para pengaku kepentingan (instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial anak, perguruan tinggi, dan dunia usaha) tentang kebijakan dan program pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan.⁹⁶

Pendampingan sosial, melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, penumbuhan kesadaran anak dan keluarga, pemahaman masalah dan kebutuhan, perencanaan dan partisipatif, bimbingan teknis, konseling dan psikososial, pelaksanaan program PKSA. Tujuan yang akan dicapai adalah tumbuhnya motivasi anak, orangtua/keluarga untuk meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan terhindar dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.⁹⁷

⁹⁶ Mohammad Taufik Makarao Dkk. *Op. Cit.*, halaman 37.

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 37.

C. Bentuk Kendala Dan Solusi Pkpa Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Berakibat Gangguan Psikis

Kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan anak seringkali tidak direspon baik oleh penyelenggara pemerintah dan penegak hukum di daerah. Fasilitas layanan rumah aman yang tidak berjalan maksimal dan belum tentu ada di setiap daerah, adanya upaya kriminalisasi dan pemotongan anggaran jika terkait dengan Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan anak dan perempuan. Bahkan dukungan biaya pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak yang tidak merata menimbulkan kerentanan bagi pemenuhan hak-hak anak dari keluarga miskin.⁹⁸

PKPA melakukan pendampingan hukum terhadap kasus-kasus anak tentu bukanlah hal yang mudah. Terkadang ketika kasus terjadi dan sudah dapat dibuktikan pelaku bersalah, namun tetap saja masih banyak upaya-upaya melakukan intervensi, ancaman bahkan terkesan kasus tidak diproses. Apalagi kasus-kasus anak dengan pembuktian yang cukup sulit, seperti kasus anak yang tidak dilakukan proses hukum kepada pelaku karena korban (anak) mengalami retardasi mental sehingga pembuktiannya memerlukan bantuan psikolog untuk mengungkap informasi dari korban.⁹⁹

Program Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam melakukan perlindungan dengan adanya, program perlindungan anak (JPA) Sumatera utara, JPA Sumatera Utara telah memberikan catatan penegakan perlindungan anak yang

⁹⁸ Misran Lubis, "Kasus Kekerasan Anak Di Sumut Semakin Tinggi". *Artikel*, Press Release, Rabu 31 Desember 215.

⁹⁹ *Ibid.*,

Stagnan. Lalu pada tahun 2015 ini, apakah masih dengan status *Stagnan* atau justru Mundur. Statemen bahwa Indonesia, termasuk juga Sumatera Utara Darurat Perlindungan Anak ternyata belum dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah dan kelompok lainnya untuk terus menegakan perlindungan anak.¹⁰⁰

Semakin banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak dengan melihat berbagai media dan hasil pendampingan kasus langsung di Sumatera Utara tahun 2015, JPA Sumatera Utara memandang bahwa telah terjadi kemunduran dalam perlindungan anak di Sumatera Utara. Dalam hal penegakan hukum, tidak lebih dari 25% kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang maju sampai proses pengadilan. Kasus banyak terhenti karena alasan tidak cukupnya bukti. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual hanya bisa pasrah dan menunggu keadilan dari tuhan akan datang. Kasus Perdagangan anak yang dipekerjakan sebagai penjaga burung walet sebagai contoh lain, menunjukkan bagaimana sistem judicial di Sumatera Utara tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi korban.¹⁰¹

JPA-Sumut Menyatakan Sikap. Didorong rasa keprihatinan terhadap buruknya respon negara dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, termasuk lemahnya penegakan hukum di Sumatera Utara, maka JPA-Sumut mendesak kepada Gubernur, Walikota, Bupati, dan DPRD di Sumatera Utara untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak ditahun 2015. Implementasi Konvensi

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

JPA Sumut mendesak pihak-pihak terkait untuk secara sungguh-sungguh melakukan kewajibannya memenuhi hak dan melindungi anak yaitu:

1. Khusus pemerintah Kota Medan, secara sungguh-sungguh harus menjadikan kota Medan “leading sector” Kota Layak Anak di Sumatera Utara.
2. Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota di Sumatera Utara harus memastikan setiap anak diregistrasi kelahirannya dengan penanda akte kelahiran. Menerapkan stelsel aktif bagi pemerintah dalam pencatatan kelahiran, karena dicatatkan kelahiran dan kepemilikan akte kelahiran adalah hak setiap anak. Harus ada system yang memastikan kemudahan akses bagi setiap warga untuk mengurus akte kelahiran anak dan tanpa biaya apapun mulai dari tingkat pemerintahan paling kecil di desa/ kelurahan.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara agar responsif terhadap tingginya kasus-kasus kekerasan dan disekolah dan prostitusi anak dikalangan pelajar. Pengembangan konsep sekolah ramah anak (SRA) harus menjadi agenda prioritas untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah.
4. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara harus memastikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sejak dini hingga jenjang pendidikan 12 tahun harus benar-benar dinikmati oleh semua anak (education for all) termasuk anak dengan disabilitas, dan anak-anak yang mengalami marginalisasi karena stigma-stigma tertentu seperti stigma politik karena masa lalu orang tuanya, dan stigma sosial karena hidup dengan HIV-AIDs, korban kekerasan seksual, korban prostitusi, dan bentuk marginalisasi lainnya. Walikota/Bupati di Sumatera Utara harus membangun rumah aman atau rumah perlindungan bagi anak untuk memastikan anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantara, dan perlakuan salah mendapatkan perlindungan, pemulihan dan re-integrasi sosial.
5. Mendesak Kapolda Sumatera Utara mengevaluasi kembali kinerja unit PPA di seluruh wilayah Sumatera Utara, agar personil di Unit PPA benar-benar memiliki perspektif yang baik tentang perlindungan anak dan memiliki integritas yang tinggi dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap anak.¹⁰²

¹⁰² *Ibid.*,

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan tentunya banyak ditemukan atau mengalami kendala baik secara *internal* anak sebagai korban tindak kekerasan maupun secara *eksternal* pihak-pihak lain yang berupaya mengganggu perlindungan/penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak PKPA Kota Medan.

Kendala PKPA dalam melakukan perlindungan secara *internal* ialah berupa:

- a. Anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis seperti trauma, depresi, ketakutan, tidak percaya pada orang lain/pihak PKPA dan korban susah mengingat perbuatan kekerasan yang dialami olehnya. Sehingga pihak PKPA sulit mengintrogasi dan mendapatkan keterangan/penjelasan dari anak sebagai korban tindak kekerasan tersebut.
- b. Anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis, kekerasan tersebut yang dialami oleh anak dilakukan oleh orang terdekat/keluarga korban itu sendiri. Sehingga para pihak korban berusaha untuk menutupi, mendiamkan, dan tidak melakukan pelaporan tindak kekerasan tersebut kepada pihak PKPA dan pihak yang berwajib/kepolisian karena dianggap aib keluarga. Dan bahkan ada juga keluarga dari pihak korban berupaya mendiamkan tidak melakukan pelaporan kepada pihak PKPA dan pihak yang berwajib/kepolisian karena merasa takut menjadi saksi atas perbuatan tindak kekerasan yang dialaminya korban tersebut.
- c. Pihak keluarga korban tindak kekerasan merasa putus asa (koperatif) karena menganggap bahwa penanganan tindak kekerasan tersebut membutuhkan waktu dan proses yang lama, sehingga penanganan perkara kekerasan tersebut tidak dapat dilanjutkan/ditangani oleh pihak PKPA.¹⁰³

Kendala yang dialami oleh PKPA dalam melakukan perlindungan/penanganan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan dari pihak luar *Eksternal* ialah berupa:

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Dizza Siti Soyara. Staf Non-litigasi(puspa,pkpa) Kota Medan. Pada hari Selasa 2 Januari 2018. *Op. Cit.*,

- a. Perbuatan tindak kekerasan yang dialami oleh anak/korban, diketahui oleh oranglain, dan orang lain yang mengetahui tindak kekerasan terhadap anak tersebut tidak berupaya melakukan pelaporan bahkan sulit/tidakmau menjadi saksi dan memberikan keterangan atas tindak kekerasan terhadap anak yang diketahuinya tersebut. Salah satu penyebabnya ialah oranglain tersebut merasa takut, menganggap urusannya sulit, dan merasa segan terhadap pelaku karena mengenal pelaku tersebut.
- b. Penanganan tindak kekerasan terhadap anak yang juga berhubungan dan bersangkutan dengan lembaga lain seperti pihak kepolisian sebagai dalam proses pelaporan dan penyidikan. PKPA mengalami kendala karena belum dapat memberikan bukti yang lengkap dan juga berupa saksi-saksi dalam perbuatan tindak kekerasan tersebut. Sehingga timbul kendala dan kesulitan bagi PKPA untuk menangani secara cepat atas perbuatan tindak kekerasan yang dialami oleh anak yang ditangani tersebut.¹⁰⁴

Kendala yang dialami PKPA dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis juga karena dalam dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan yang alami oleh korban, korban tindak kekerasan harus di interogasi oleh aparat penegak hukum, korban diminta menjelaskan kembali proses dan kejadian secara keseluruhan kekerasan yang dialaminya. Hal ini memicu korban harus mengingat kembali dan menceritakan hal pahit dan menyakitkan bagi dirinya. Dan tidak jarang aparat menganggap anak yang mendapatkan tindak kekerasan tersebut sebelah mata oleh aparat penegak hukum. Paadahal sesungguhnya hal inilah yang menjadi kendala PKPA dalam upaya melakukan penyembuhan mental dan trouma yang dialami oleh anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis. dan memperlambat proses penyembuhan pikis anak yang mendaatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ranap Sitanggang. Staf litigasi Pkpa Kota Medan, Pada hari Rabu 10 Januari 2018.

Kendala terbesar yang dialami PKPA dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat tindak kekerasan berakibat gangguan psikis ialah ketika pihak korban telah melakukan pengaduan ke PKPA dengan teken kuasa PKPA melakukan pendampingan hukum (advokasi) dalam proses penanganan proses hukum pihak korban dengan pihak pelaku tindak kekerasan melakukan perdamaian, pihak korban tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak PKPA. Perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut membuat proses penanganan aparat penegak hukum menjadi lebih lambat dan penanganan proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak menjadi terhambat dan kendala dalam keefektifan penanganan dan penegakan proses hukum terhadap pelaku.¹⁰⁶

Memang sering kali kita dihadapkan dengan sejumlah kasus yang menunjukkan mengenai proses jalur hukum yang belum mampu menjembatani aspirasi pencari keadilan. Pihak penegak hukum belum menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang merindukan keadilan.¹⁰⁷ Solusi yang dilakukan oleh pihak PKPA dalam mengatasi kendala yang dalam melakukan perlindungan dan penanganan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan tersebut ialah berupa:

- a. Anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis berupa trauma, depresi, ketakutan dan susah mengingat perlakuan tindak kekerasan yang dialaminya, maka terlebih dahulu pihak PKPA melakukan upaya berupa pendekatan secara persuasif dengan korban tindak kekerasan tersebut. Membuat anak merasa nyaman, aman sehingga anak percaya kepada pihak PKPA dan korban tersebut mau memberikan keterangan kepada pihak PKPA ketika melakukan interogasi. pihak PKPA juga berusaha meyakinkan bahwa

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ *Ibid.*,

meraka akan melindungi korban dan pihak PKPA berusaha meyakinkan korban bahwa ia merupakan korban tindak kekerasan yang harus dibela, dilindungi, dan diperjuangkan hak-haknya dan banyak pihak yang hendak melindunginya. Sehingga anak tersebut tidak takut dan yakin untuk memberikan keterangan atas tindak kekerasan yang dialaminya tersebut.

- b. Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan dalam mengatasi kendala dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis juga meyakinkan pihak keluarga korban, melakukan teken kuasa untuk perlindungan yang akan dilakukan oleh pihak PKPA, terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh pihak keluarga korban tersebut. Dengan memberikan pandangan, pengetahuan dan pemahaman penanganan proses hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan seperti apa dan bagaimana, jika kasus tersebut belum masuk pada tahap pelaporan kepada pihak berwajib/kepolisian maka pihak PKPA melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib/kepolisian, tahap penyidikan, penyidikan pihak PKPA melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dan hingga kasus tindak kekerasan tersebut masuk pada tahap persidangan hingga kasus atau perkara tersebut putus oleh hakim. Sehingga orangtua/kelurga korban tindak kekerasan tersebut tahu setiap prosesnya dan bersedia dan yakin melanjutkan pelaporan dan penanganan tindak kekerasan yang dialami korban atau anak yang mendapatkan tindak kekerasan tersebut.
- c. Kendala yang dialami oleh pihak PKPA ketika tindak kekerasan yang dialami oleh anak tersebut diketahui oleh oranglain, maka pihak PKPA melakukan pengetahuan dan pemahaman terhadap oranglain untuk bersedia menjadi saksi dan memberikan kesaksian yang diketahuinya tersebut kepada pihak PKPA dan sebagai saksi dalam tahap penyidikan dan pemberian kesaksian dalam proses persidangan, dalam kasus tindak kekerasan terhadap anak tersebut.¹⁰⁸

PKPA mendesak aparat pegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan. PKPA dalam melakukan advokasi pendampingan penanganan hukum terhadap korban yang mendapat tindak kekerasan berakibat gangguan psikis, PKPA melakukan pendampingan mulai dari tahap pelaporan kepada pihak kepolisian, kordinasi dengan pihak kejaksaan hingga proses persidangan sampai pada putusan hakim.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Dizza Siti Soyara. Staf Non-litigasi(puspa,pkpa) Kota Medan. Pada hari Rabu 10 Januari 2018. *Op. Cit.*,

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ranap Sitanggang. Staf Litigasi Pkpa Kota Medan Pada hari Rabu 10 Januari 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan tentang Perlindungan Anak. berbunyi: *“gejala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Pasal 58 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi: *pemerintah dan pemerintah daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.*¹¹⁰ Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi: *“Perlindungan khusus anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual”*.
2. PKPA melakukan pendampingan mulai dari sejak kasus tersebut masuk kepada proses hukum, penanganan oleh pihak yang berwajib atau kepolisian untuk dilakukan penegakan hukum, penanganan yang dilakukan oleh PKPA dari tingkat penyidikan, koordinasi dengan pihak kejasaaan atau tingkat kejaksaan, selama proses persidangan kasus tersebut hingga kasus tersebut putusan persidangan pengadilan. Sedangkan Penanganan yang dilakukakan PKPA terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis, PKPA akan melakukan pendampingan konseling terhadap anak

¹¹⁰ Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, *Op. Cit.*, halaman 35.

sebagai korban, konseling dilakukan oleh pihak psikolog PKPA atau psikiater mitra dari pihak PKPA. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut gangguan psikis yang dialami oleh anak, maka pihak PKPA melakukan fisum ke Rumah Sakit(RS) yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, RS khusus yang menyediakan fisum, yakni di RS Bhayangkara dan Pringadi. Program-program khusus yang dilakukan oleh PKPA Kota Medan: *Pertama*. Pelatihan para legal: melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum tindak kekerasan terhadap anak ke masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan juga kesekolah-sekolah mengenai apa itu tindak kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak, bagaimana cara menanggulangi, mengawasi dan melaporkan kepada pihak PKPA apabila ada ditemukan tindak kekerasan disekitar masyarakat tersebut dan memberikan cara pelaporan kepada pihak yang berwajib/kepolisian atas perbuatan tindak kekerasan terhadap anak yang ditemukan tersebut. Sehingga masyarakat tau apa yang harus dilakukannya ketika mengalami/ditemukannya perbuatan tindak kekerasan terhadap anak, masyarakat tersebut merupakan perpanjangan tangan dari pihak PKPA dalam mengantisipasi, menanggulangi dan mengatasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Medan. *Kedua*. Forum Anak: Upaya perlindungan anak dilakukan oleh PKPA selain pelatihan para legal, juga ada program yang dinamakan forum anak, forum anak merupakan pemberian pendidikan, pemahaman, menerima inspirasi dan juga pendapat anak tentang keinginan dan kemampuannya dalam berbuat, dan berperilaku. Forum anak juga dilaksanakan/dijalankan oleh

PKPA mulai dari pendidikan sekolah anak, kelurahan, dan tingkat kecamatan sekota medan. Dan PKPA berharap dari forum anak tersebut nantinya anak bisa terhindar dari tindak kekerasan, diskriminasi, anak bisa tumbuh kembang secara baik/normal dan bisa/dapat menjadi perpanjangan tangan PKPA.

3. Kendala terbesar yang dialami PKPA dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat tindak kekerasan berakibat gangguan psikis ialah ketika pihak korban telah melakukan pengaduan ke PKPA dengan teken kuasa PKPA melakukan pendampingan hukum (advokasi) dalam proses penanganan proses hukum pihak korban dengan pihak pelaku tindak kekerasan melakukan perdamaian, pihak korban tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak PKPA. Perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut membuat proses penanganan aparat penegak hukum menjadi lebih lambat. PKPA mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan berakibat gangguan psikis dan kemudian PKPA dalam melakukan advokasi pendampingan penanganan hukum terhadap korban yang mendapat tindak kekerasan berakibat gangguan psikis, PKPA melakukan pendampingan mulai dari tahap pelaporan kepada pihak kepolisian, koordinasi dengan pihak kejaksaan hingga proses persidangan sampai pada putusan hakim.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis lebih dilakukan peningkatan pengawasan dan tanggung jawaban. Kewajiban perlindungan anak tidak saja kewajiban dari

pemerintah tetapi juga bagi seluruh kalangan masyarakat. Tetapi Negara/pemerintah berdasarkan Undang-Undang Khusus Perlindungan Anak tidak hanya menerima laporan atas pengaduan, penanganan hukum setelah adanya laporan dari masyarakat/korban, LSM perlindungan anak dan komisi perlindungan anak tetapi juga langsung dilakukannya pengawasan agar tindak kekerasan terhadap anak tidak terjadi. Kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yakni kekerasan terhadap anak terbagi menjadi, kekerasan fisik, pikis, seksual dan penelantaran, secara praktik dan penanggulangan kekerasan terhadap anak berupa psikis belumlah secara keseluruhan dapat ditangani oleh hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku, karena kekerasan psikis identik dilakukan oleh orang-orang terdekat korban dan kekerasan tersebut tidak terlihat dan dapat dilakukan penanganan hukum, ditambah lagi akibat dari kekerasan berakibat gangguan psikis secara praktik juga belum dapat dilakukan penegakan hukum. Karena secara unsur tindak pidana hal ini masih menimbulkan kekeliruan akan pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak berakibat gangguan psikis.

2. Pemerintah daerah dengan pemerintah dianggap belum terjadinya sinkronisasi, karena pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru khusus perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan terhadap anak, tetapi disayangkan hal tersebut tidak disambut baik dan tidak dilakukan pelaksanaan oleh pemerintah atas undang-undang perlindungan anak tersebut secara efektif, sehingga tindak kekerasan terhadap

anak dapat ditanggualangi di pemerintah daerah maupun di daerah-dareah yang masih begitu banyaknya tindak kekerasan terhadap anak, terkhusus kekerasan terhadap anak berakibat gangguan psikis.

3. Orangtua harus dapat memberikan kemanan, kenyamanan dan keadilan atas hak-hak yang melekat pada anak sehingga anak tidak dianggap sebagai objek dari orangtuanya, dan anak dapat mendapatkan kesejahteraan dan penjaminan atas hak-hanya sebagai subjek hukum dan manusia yang mempunyai hak yang sama dengan orangtuanya tersebut. Aparat penegak hukum harus lebih efektif dalam melakukan penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak, terkhusus kekerasan terhadap anak berakibat gangguan psikis, dan upaya pembuktian dalam penyidikan tidak lagi menyusahkan korban dengan pemberian penjelasan kepada aparat penegak hukum dalam penyidikan yang membuat korban harus mengingat kembali hal pahit dan menyakitkan yang menimpa dirinya, sehingga beban tersebut harus diingatnya kembali dan menceritakannya kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Telah direvisi
Ace 25/02/18

A. BUKU

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo ✓
- Abdussalam dan adri Desasfuryanto, 2016. *Hukum Perlindungan Anak* ., Jakarta: Ptik. ✓
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama. ✓
- Abdul Djamali. 1984. *Psikologi Dalam Hukum*. Bandung: CV Armico. ✓
- Bagong Suyanto. 2010 *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. ✓
- Eko Suryani Dan Atik Badi,ah. 2015. *Asuhan Keperawatan Anak Sehat Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru ✓
- Edi Purwanta. 2015. *Modifikasi Prilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. ✓
- Gerungan Dipl. 1988. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco. ✓
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak (Tawaran Wawasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. ✓
- Kemenkumham. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya. ✓
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*. Bandung, Pt Rafika Aditama. ✓
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. ✓
- Mohammad Taufik Makrao Dkk, 2016. *Hukum Perlindungan Anak.Dan Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta. ✓
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak Indonesia)*. Jakarta: Raja wali pers. ✓
- Pedoman Penulisan Skripsi. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. ✓
- Rika Sarswati, 2015. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. ✓

Sumadi Suryabrata. 2005. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ✓

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ✓

Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) ✓

PP No. 2 Tahun 2002 ✓

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ✓

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ✓

C. INTERNET

Www.serempak.id. “Mengapa Orangtua Melakukan Kekerasan Pada Anak”, diakses melalui <http://www.serempak.id/mengapa-orangtua-melakukan-kekerasan-anak/> pada hari jum`at 25 november 2017, Pukul 17.21 wib. ✓

www.republika.co.id. “Empat Anak Rentan Mengalami Ti ndak Kekerasan”, diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/17/nibxkl-inilah-empat-penyebab-anak-rentan-alami-kekerasan> pada hari jum`at 24 november 2017, Pukul 19.37 wib. ✓

Anonim, “Trauma mental tindak kekerasan pada anak”, diakses melalui, <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>, pada hari selasa 26 desember 2017, Pukul 11.37 wib. ✓

Halo sehat.com, “Dampak trauma fisik dan mental tindak kekerasan pada anak”, diakses melalui <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/> pada hari selasa 26 desember 2017, Pukul 11.37 wib. ✓

Www Pkpa indo.org. “pemda tidak serius menanggulangi tindak kekerasan anak ”, diakses melalui <http://www.google.com/search?q=pusat+kajian+perlindungan+anak/>. pada hari jum`at 24 november 2017, Pukul 20.32 wib. ✓

Kompas.com, “Kasus Kekerasan Pada Anak Meningkat”, diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2009/01/03/00001047/> pada hari jum`at 24 november 2017, Pukul 19.37 wib. ✓

Dokter Sehat. “Macam-macam Gangguan Psikologi Jiwa”, diakses melalui <http://doktersehat.com/macam-macam-gangguan-jiwa-ang-aneh/-psikologi-y>. pada hari sabtu 18 november 2017, pukul 10:22 wib. ✓

Anonim, “perlindungan anak”, diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> pada hari jum`at 03 november 2017, Pukul 10.51 wib. ✓

Www.ypha.or.id, “Perlindungan anak dari tindak kekerasan”, diakses melalui <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/07/Perlindungan-Anak-dari-Tindak-Kekerasan> pada hari jum`at 24 november 2017, Pukul 20.23 wib.



Anonim. “riset penelitian kekerasan pada anak”, diakses melalui <https://dik.my.id/kekerasan-pada-anak/>. pada hari sabtu 18 november 2017, pukul 10:22 wib.



Kapsul Kecerdasan, “Dampak buruk kekerasan pada anak secara psikis”, diakses melalui <http://kapsulkecerdasan.com/dampak-buruk-kekerasan-pada-anak/>, pada hari sabtu 18 november 2017, pukul 10:22 wib.



<https://hype.idntimes.com>. “Gangguan psikis”. diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_mental, pada hari sabtu 10 januari 2018, pukul 10:22 wib.

